

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2002
TENTANG
PERKAPALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran terdapat beberapa ketentuan mengenai perkapalan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu diatur lebih lanjut mengenai perkapalan dengan Peraturan Pemerintah
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKAPALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan perundang-undangan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan dan segala faktor yang mempengaruhinya sejak kapal dirancang-bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.
2. kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
4. Tonase kapal adalah volume yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT).
5. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
6. Surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
7. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal adalah pejabat Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Surat Tanda Kebangsaan kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
9. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.
10. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.
11. Dumping adalah setiap pembuangan limbah atau benda lain yang disengaja ke perairan, baik yang berasal dari kapal, maupun berupa kerangka kapal itu sendiri, kecuali pembuangan yang berasal dari operasi normal kapal.
12. Peti kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.
13. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau yang dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
14. Nahkoda kapal adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh nahkoda
16. Anak buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda atau pemimpin kapal.
17. Operator kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal.
18. pelayar adalah semua orang yang ada di atas kapal.
19. penumpang adalah pelayar yang ada di atas kapal selain awak kapal dan anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun.
20. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.

BAB II

PENGADAAN, PEMBANGUNAN DAN Pengerjaan kapal

Pasal 2

Pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya wajib memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Pasal 3

- (1) Pengadaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kegiatan memasukan kapal dari luar negeri baik kapal bekas maupun kapal bangunan baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
- (2) Pengadaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan jika :
 - a. Kapal memiliki dokumen dan surat-surat kapal yang lengkap dan sah; dan
 - b. Kondisi kapal memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

- (1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya.
- (2) Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (3) Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pengerjaan.
- (4) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal dilakukan pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (6) Penelitian dan pemeriksaan rancang bangun kapal meliputi pemenuhan keselamatan kapal juga kesesuaian dengan peruntukan, standarisasi, kemudahan pengoperasian dan perawatan kapal serta perkembangan teknologi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar, pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal, pengawasan serta persyaratan kualifikasi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, diatur dengan Keputusan menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang bersifat teknis bagi kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dimaksud.

BAB III KELAIKLAUTAN KAPAL

Pasal 5

- (1) Setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi :
 - a. keselamatan kapal;
 - b. pengawakan kapal;
 - c. manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal;
 - d. pemuatan; dan
 - e. status hukum kapal
- (2) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kapal dan/atau surat kapal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Ketentuan tentang pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Bagi kapal yang telah selesai dibangun di tempat yang tidak dapat menerbitkan surat-surat kapal atau kapal dibangun atas pesanan pihak asing, dapat diterbitkan surat izin khusus untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan lain yang dapat menerbitkan surat-surat kapal.
- (2) Kapal yang berlayar dengan surat izin khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk mengangkut muatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat izin khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) Setiap kapal yang akan berlayar dan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan surat izin berlayar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat izin berlayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

Berdasarkan kondisi geografi dan meteorologi ditetapkan daerah pelayaran dengan urutan sebagai berikut :

- a. Daerah Pelayaran Semua Lautan;
- b. Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia;
- c. Daerah Pelayaran Lokal;
- d. Daerah Pelayaran Terbatas;
- e. Daerah Pelayaran Pelabuhan; dan
- f. Daerah Pelayaran Perairan Daratan.

Pasal 9

- (1) Setiap kapal yang berlayar di daerah pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai dengan daerah pelayarannya.
- (2) Kapal yang memenuhi persyaratan melayari daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi, memenuhi persyaratan juga untuk daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih rendah.
- (3) Kapal yang hanya memenuhi persyaratan melayari daerah pelayaran yang lebih rendah dapat diizinkan melayari daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Daerah pelayaran yang diizinkan pada suatu kapal dicantumkan dalam sertifikat keselamatan kapal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB IV PENGUKURAN KAPAL

Pasal 10

- (1) Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib diukur.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kapal negara yang digunakan untuk tugas-tugas pemerintahan.

- (3) Atas permintaan pemilik, kapal yang tidak digunakan untuk berlayar dan kapal Negara yang digunakan untuk tugas Pemerintahan dapat diukur.

Pasal 11

- (1) Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode :
 - a. pengukuran dalam negeri;
 - b. pengukuran internasional;
 - c. pengukuran khusus.
- (2) Metode pengukuran dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 m (dua puluh empat meter).
- (3) Metode pengukuran internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran panjang 24 m (dua puluh empat meter) atau lebih.
- (4) Metode pengukuran khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang akan melewati terusan tertentu.
- (5) Atas permintaan pemilik, pengukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran internasional.
- (6) Kapal yang telah diukur menurut metode pengukuran internasional tidak dibenarkan diukur ulang dengan metode pengukuran dalam negeri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pengukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

- (1) Pengukuran kapal dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah yang telah memenuhi kualifikasi sebagai ahli ukur kapal.
- (2) Pelaksanaan pengukuran kapal oleh ahli ukur kapal harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi ahli ukur kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

- (1) Hasil pengukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disusun dalam daftar ukur kapal, untuk menetapkan ukuran dan tonase kapal.
- (2) Jika dari perhitungan hasil pengukuran yang disusun dalam daftar ukur kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20 m³ (dua puluh meter kubik) yang setara dengan tonase kotor 7 (GT.7) atau lebih, terhadap kapal yang diukur diterbitkan surat ukur.
- (3) Surat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan daftar ukur, penerbitan surat ukur dan pelimpahan penerbitan surat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Surat ukur berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Surat ukur tidak berlaku apabila kapal tidak dipergunakan lagi antara lain karena kapal :
 - a. ditutuh (scrapping);
 - b. tenggelam;
 - c. musnah;
 - d. terbakar; atau
 - e. dinyatakan hilang.
- (3) Surat ukur yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Surat ukur dinyatakan batal apabila :
 - a. pengukuran dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11; atau
 - b. diperoleh secara tidak sah dan/atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 15

Surat ukur baru sebagai pengganti surat ukur yang telah ada diterbitkan apabila :

- a. nama kapal berubah;
- b. surat ukur rusak, hilang atau musnah;
- c. kapal diukur ulang karena surat ukur dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
- d. kapal diukur ulang karena adanya perubahan bangunan yang menyebabkan berubahnya rincian yang dicantumkan dalam surat ukur;
- e. surat ukur sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 telah habis masa berlakunya.

Pasal 16

- (1) Pada kapal yang telah diukur wajib dipasang tanda selar.
- (2) Tanda selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik serta mudah dibaca.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan tanda selar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

- (1) Pejabat perwakilan Republik Indonesia dapat menerbitkan surat ukur bagi kapal yang selesai dibangun atau kapal asing yang ganti bendera menjadi berbendera Indonesia di luar negeri.
- (2) Surat ukur yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat sementara dan berlaku sampai kapal masuk ke salah satu pelabuhan di Indonesia atau dalam hal kapal tidak langsung masuk ke Indonesia paling lama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Surat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh ahli ukur kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh Pemerintah di tempat kapal dibangun.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat ukur oleh pejabat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

- (1) Pemilik atau operator atau nakhoda atau pemimpin kapal harus segera melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan surat ukur apabila terjadi perombakan atas sebuah kapal yang menyebabkan berubahnya rincian yang ada dalam surat ukur.
- (2) Apabila terjadi perubahan atas sebuah kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus segera dilakukan pengukuran ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemilik, nakhoda atau pemimpin kapal dan pembangun kapal wajib membantu pelaksanaan pengukuran kapal.

BAB V

PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA

Bagian Pertama

Pendaftaran Dan Baliknama Kapal

Pasal 19

- (1) Pendaftaran kapal meliputi pendaftaran hak milik, pembebanan hipotek dan hak kebendaan lainnya atas kapal.
- (2) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kapal Indonesia yang terdiri dari :
 - a. daftar harian;
 - b. daftar induk;
 - c. daftar pusat.
- (3) Buku daftar kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan sebagai berikut :
 - a. daftar harian dan daftar induk diselenggarakan di setiap tempat pendaftaran kapal;
 - b. daftar pusat diselenggarakan secara terpusat di tempat yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Buku pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbuka untuk umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan buku daftar kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain.

Pasal 22

- (1) Menteri menetapkan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat pendaftaran kapal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran hak milik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akte pendaftaran oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
- (2) Untuk setiap akte pendaftaran hak milik atas kapal diterbitkan satu grosse akte yang diberikan kepada pemilik kapal.
- (3) Grosse akte sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan salinan pertama dari minut akte yang merupakan asli akte pendaftaran kapal.
- (4) Akte pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. nomor dan tanggal akte;
 - b. nama dan tempat kedudukan Pejabat pendaftaran kapal;
 - c. nama dan domisili pemilik;
 - d. data kapal; dan
 - e. uraian singkat kepemilikan kapal.
- (5) Dalam hal grosse akte pendaftaran hilang, dapat diterbitkan grosse akte pengganti berdasarkan penetapan pengadilan.
- (6) Tata cara pembuatan dan penandatanganan minut akte dan grosse akte diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

- (1) Pendaftaran hak milik atas kapal harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti kepemilikan;
 - b. identitas pemilik; dan
 - c. surat ukur.
- (2) Kapal yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal, selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan.
- (3) Bagi kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus pendaftarannya wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dimaksud.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25

Dalam rangka pendaftaran kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal tidak bertanggung jawab atas kebenaran materil dokumen yang disampaikan oleh pemilik kapal.

Pasal 26

Hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hanya dapat didaftarkan oleh warga negara Indonesia atau oleh badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 27

- (1) Kapal yang sedang dibangun di dalam negeri atau di luar negeri dapat didaftar untuk sementara dengan dibuatkan akte pendaftaran.
- (2) Akte pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku lagi pada saat kapal dimaksud diserahkan atau pada saat pembangunannya dinyatakan tidak dilanjutkan.
- (3) Pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas permohonan pemilik dengan melampirkan :
 - a. bukti kepemilikan yang berupa surat perjanjian pembangunan kapal;
 - b. identitas pemilik;
 - c. spesifikasi tahapan pembangunan kapal yang sudah dilaksanakan;
 - d. persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan; dan
 - e. dokumen yang berisi tentang ukuran dan tonase kapal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 28

- (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus membuat akte pendaftaran jika dokumen yang disyaratkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 telah dipenuhi.
- (2) Dalam hal dokumen yang disyaratkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 belum dipenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus memberitahukan kepada pemilik.
- (3) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal wajib menolak untuk membuat akte pendaftaran dalam hal adanya gugatan dari pihak ketiga yang dibuktikan dengan bukti pendaftaran perkara dari Panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Pemberitahuan dan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 29

- (1) Tanda pendaftaran yang harus dipasang pada kapal yang telah didaftar berupa rangkaian dari angka dan huruf yang menunjukkan tahun pendaftaran, kode pengukuran dari tempat kapal didaftar dan nomor akte pendaftaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

- (1) Pada setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan pembuatan akte dan pencatatan balik nama kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftar, paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa :
 - a. bukti kepemilikan;
 - b. identitas pemilik;
 - c. grosse akte pendaftaran atau balik nama;
 - d. surat ukur, dalam hal kapal telah memperoleh surat ukur baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan hak milik kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 31

- (1) Setiap terjadi perubahan data kapal, pemilik harus melaporkan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan perubahan data kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 32

- (1) Kapal dicoret dari daftar kapal apabila :
 - a. ada permintaan tertulis dari pemilik dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) kapal tenggelam;
 - 2) kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh;
 - 3) terjadi hal-hal tersebut dalam Pasal 667 Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
 - 4) kapal ditutuh (scrapping);
 - 5) kapal beralih kepemilikan kepada warga negara dan atau badan hukum asing;
 - b. berdasarkan putusan Pengadilan atas kepemilikan kapal yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemilik harus mengajukan permohonan pencoretan kapal dari daftar kapal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar jika ada alasan untuk pencoretan pendaftaran.
- (3) Pencoretan dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
- (4) Pencoretan kapal dari daftar kapal tidak menghilangkan hak kepemilikan atas kapal.
- (5) Kapal yang telah dicoret dari daftar kapal, atas permintaan pemilik dapat didaftarkan kembali dengan mengikuti tata cara dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 33

- (1) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akte hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.
- (2) Pembebanan hipotek atas kapal harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa :
 - a. grosse akte pendaftaran atau balik nama;

- b. perjanjian kredit.
- (3) Untuk setiap akte hipotek diterbitkan satu grosse akte hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek.
 - (4) Dalam hal grosse akte hipotek hilang dapat diterbitkan grosse akte pengganti dengan berdasarkan penetapan Pengadilan.
 - (5) Ketentuan-ketentuan hipotek yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang tetap berlaku bagi pembebanan hipotek atas kapal.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan hipotek atas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

- (1) Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal dilakukan dengan mencatat dalam daftar induk.
- (2) Setiap peralihan hak kebendaan lainnya atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan pencatatan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal ditempat kapal terdaftar.

Pasal 35

- (1) Roya hipotek dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atas permintaan tertulis dari penerima hipotek.
- (2) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh pemberi hipotek, harus dilampiri dengan surat persetujuan roya dari penerima hipotek.
- (3) Pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atas permintaan tertulis dari pemegang hak.
- (4) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan oleh pemberi hak, harus dilampiri dengan surat persetujuan dari pemegang hak.
- (5) Selain atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), roya hipotek dan/atau pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal dapat dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara roya hipotek dan/atau pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

- (1) Pencatatan tentang adanya gugatan penyerahan dari kapal yang telah didaftar dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat
- (2) Baliknama Kapal dalam daftar induk atas permintaan penggugat dengan menunjukkan bukti pendaftaran perkara dari Panitera Pengadilan.
- (3) Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atas gugatan penyerahan, dibuatkan akte balik nama atau pencatatan peralihan hak dalam daftar induk.

Pasal 37

- (1) Catatan dalam daftar induk yang bukan karena akte-akte yang dimasukkan dalam daftar harian, dicoret oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atas permintaan tertulis dari pihak yang meminta pencatatan tersebut, atau atas permintaan pihak yang berkepentingan atas pencoretan tersebut dengan menunjukkan surat persetujuan dari pihak yang meminta pencatatan dimaksud.
- (2) Pencoretan atas permintaan yang berkepentingan dapat dilakukan pula apabila ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagai pengganti surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 38

- (1) Dalam kegiatan pendaftaran kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dan/atau pegawai yang bekerja di tempat pendaftaran kapal dilarang menjadi wakil dari pemegang hak atas kapal.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dan/atau pegawai dimaksud bertindak sebagai penerima wasiat tertulis dari pemegang hak atas kapal.

Pasal 39

- (1) Apabila terdapat kekeliruan atau perubahan pada isi akte yang telah diterbitkan, dibuatkan pembetulan atau perubahan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
- (2) Pembetulan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan membuat halaman tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akte yang telah diterbitkan.

Pasal 40

- (1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dapat membatalkan akte yang telah diterbitkan apabila dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan akte sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) dinyatakan batal oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemilik atau pemegang akte harus mengembalikan akte yang batal kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.

Bagian Kedua Kebangsaan Kapal

Pasal 41

- (1) Kapal yang telah didaftar di Indonesia dapat diberikan surat tanda kebangsaan kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan.
- (2) Surat tanda kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. surat laut untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 175 (GT. 175) atau lebih;

- b. pas tahunan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor 7 (GT. 7) dan sampai dengan tonase kotor kurang dari 175 (< GT.175);
 - c. pas kecil untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor kurang dari 7 (< GT. 7);
 - d. pas perairan daratan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan.
- (3) Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan apabila dilengkapi persyaratan :
- a. fotokopi grosse akte pendaftaran/balik nama kapal;
 - b. fotokopi surat ukur;
 - c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.
- (5) Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan apabila dilengkapi persyaratan :
- a. bukti kepemilikan kapal;
 - b. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

- (1) Surat tanda kebangsaan kapal diberikan sebagai dasar bagi kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
- (2) Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus selalu berada di atas kapal bila sedang berlayar.

Pasal 43

- (1) Kapal harus menunjukkan identitas dengan mengibarkan bendera Indonesia, mencantumkan nama kapal dan tempat pendaftaran kapal atau tempat penerbitan surat tanda kebangsaan kapal.
- (2) Kapal dilarang menggunakan nama yang sama dengan nama kapal lain sebagai identitas kapal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman identitas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

- (1) Surat tanda kebangsaan kapal yang bersifat sementara diberikan kepada kapal yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a akan tetapi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf b dan huruf c, dan kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan.
- (2) Pemberian surat tanda kebangsaan kapal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi kapal untuk kegiatan khusus wajib dilengkapi rekomendasi dari Menteri teknis yang membawahi kegiatan khusus dimaksud.
- (3) Surat tanda kebangsaan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk surat laut sementara atau pas tahunan sementara yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (4) Surat tanda kebangsaan sementara yang diberikan kepada kapal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan masa laku yang sama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat laut sementara atau pas tahunan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 45

- (1) Surat tanda kebangsaan kapal tidak dapat diterbitkan apabila :
 - a. pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan Pengadilan; atau
 - b. akte pendaftaran kapal dibatalkan;
 - c. tidak dipenuhinya salah satu persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Penolakan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal oleh Pejabat yang berwenang harus diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 46

- (1) Surat tanda kebangsaan kapal dapat dibatalkan jika :
 - a. surat tanda kebangsaan diperoleh secara tidak sah;
 - b. kapal dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 - c. akte pendaftaran dibatalkan; atau
 - d. pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan, surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 47

Surat tanda kebangsaan kapal tidak berlaku lagi jika :

- a. masa berlakunya telah habis;
- b. kapal bukan lagi kapal Indonesia;
- c. data kapal yang tercantum dalam surat tanda kebangsaan kapal telah berubah;
- d. kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; atau
- e. kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh.

Pasal 48

- (1) Kapal Indonesia yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio kapal harus mempunyai tanda panggilan (call sign) sebagai salah satu identitas kapal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda panggilan (call sign) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VI KESELAMATAN KAPAL

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 49

Setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Pasal 50

Persyaratan keselamatan kapal untuk :

- a. kapal dibangun secara tradisional;
- b. kapal motor dengan tonase kotor kurang dari 35 (< GT. 35);
- c. kapal penangkap ikan;
- d. kapal yang tidak memiliki penggerak sendiri dan tidak berawak;
- e. kapal pesiar yang tidak digunakan untuk kegiatan niaga;
- f. kapal yang diperuntukan berlayar di perairan daratan;
- g. diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 51

- (1) Dalam hal tertentu Menteri dapat memberikan pembebasan sebagian atau seluruh persyaratan keselamatan kapal yang ditetapkan bagi kapal tertentu dan/atau untuk pelayaran tertentu dengan tetap memperhatikan segi keselamatan kapal.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan persyaratan :
 - a. konstruksi;
 - b. permesinan dan perlistrikan;
 - c. perlengkapan keselamatan kapal; dan/atau
 - d. perangkat komunikasi radio kapal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 52

- (1) Penilikan atas terselenggaranya keselamatan kapal dilakukan secara terus menerus sejak kapal dirancang-bangun, dibangun, beroperasi sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.
- (2) Penilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilikan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikasi

Pasal 53

- (1) Sejak kapal dirancang-bangun, dibangun, dioperasikan sampai dengan kapal tidak digunakan lagi, harus diperiksa dan diuji kondisi teknis dan keselamatannya oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau anak buah kapal harus memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal apabila mereka mengetahui bahwa kondisi kapal atau bagian dari kapalnya, dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (3) Pemilik kapal, operator, nakhoda atau pemimpin kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian.
- (4) Apabila diperlukan, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal berwenang naik diatas kapal untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kondisi teknis keselamatan kapal.

Pasal 54

- (1) Jenis pemeriksaan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, berdasarkan waktu pelaksanaan, terdiri dari :
 - a. pemeriksaan pertama;
 - b. pemeriksaan tahunan;
 - c. pemeriksaan pembaharuan;
 - d. pemeriksaan antara;
 - e. pemeriksaan diluar jadual; dan
 - f. pemeriksaan karena kerusakan dan perbaikan.
- (2) Setiap jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengikuti tata cara dan petunjuk pemeriksaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pemeriksaan, tata cara dan petunjuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 55

- (1) Setiap kapal yang berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 memenuhi persyaratan keselamatan kapal, diberikan sertifikat keselamatan kapal.
- (2) Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia, harus memiliki :
 - a. Sertifikat Keselamatan Kapal;
 - b. Sertifikat Keselamatan Radio; dan
 - c. Sertifikat Garis Muat.
- (3) Khusus kapal penumpang yang berlayar di perairan Indonesia, wajib dilengkapi dengan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang.
- (4) Kapal harus memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan daerah pelayarannya.

- (5) Kapal untuk daerah pelayaran semua lautan atau pelayaran internasional harus memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan konvensi Internasional.
- (6) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), berdasarkan jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 digolongkan sebagai :
 - a. sertifikat sementara;
 - b. sertifikat pertama; dan
 - c. sertifikat pembaharuan;
- (7) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat keselamatan kapal dan tata cara pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 56

- (1) Sertifikat kapal yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari negara asing, dapat diakui oleh Pemerintah jika persyaratan untuk mendapatkannya dinilai sekurang-kurangnya sepadan dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Selain sertifikat kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sertifikat terhadap komponen kapal yang dikeluarkan oleh badan klasifikasi yang diakui, dapat dipakai sebagai bagian dokumen pemeriksaan kapal.

Pasal 57

- (1) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila :
 - a. masa berlaku sudah berakhir;
 - b. tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (endorsemen);
 - c. kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
 - d. kapal berubah nama;
 - e. kapal berganti bendera;
 - f. kapal tidak sesuai lagi dengan data-data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal;
 - g. kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal;
 - h. kapal tenggelam atau hilang; atau
 - i. kapal ditutuh (scrapping).
- (2) Sertifikat kapal dibatalkan apabila :
 - a. keterangan-keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
 - b. kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau
 - c. sertifikat diperoleh secara tidak sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 58

- (1) Pemilik, operator, nakhoda atau pemimpin kapal wajib memelihara dan merawat kapalnya sehingga kapal selama dioperasikan tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal dan sesuai dengan data yang terdapat pada sertifikat kapal.

- (2) Setiap kapal wajib dilimbungkan sesuai dengan jadual yang ditentukan untuk pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga Klasifikasi Kapal

Pasal 59

- (1) Untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal, kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu, wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi.
- (2) Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang berkenaan dengan pemenuhan persyaratan keselamatan kapal.
- (3) Penunjukan dan pengakuan badan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri.
- (4) Menteri dapat menggunakan hasil pemeriksaan tersebut dalam ayat (2) dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
- (5) Badan klasifikasi yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan kapal wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan ukuran kapal yang wajib diklasifikasikan, tata cara pemanfaatan hasil pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh badan klasifikasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat Konstruksi dan Stabilitas

Pasal 60

- (1) Material untuk pembangunan kapal atau perombakan kapal harus dari bahan yang memenuhi syarat dan mempunyai legalitas pengujian bahan yang dikukuhkan dalam bentuk sertifikat yang didapat melalui proses pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Bangunan kapal harus memenuhi persyaratan tata susunan dan dikonstruksikan sesuai dengan ketentuan keselamatan kapal.
- (3) Kapal dengan panjang tertentu harus dibangun dengan konstruksi dasar ganda pada seluruh luas lantai kamar mesin sampai ke sekat ceruk haluan.
- (4) Setiap kapal sekurang-kurangnya harus mempunyai sekat tubrukan, sekat buritan dan sekat-sekat kedap air yang membatasi sebelah depan dan belakang kamar mesin.
- (5) Sekat tubrukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dikonstruksikan sedemikian kokoh serta membentang sampai dengan geladak sekat atau geladak lambung timbul, dan harus ditempatkan pada jarak tertentu dari garis tegak depan kapal.
- (6) Setiap kapal harus mempunyai peralatan tambat yang tepat guna, digerakkan dengan sumber tenaga yang sesuai serta dapat dilayani dengan cepat dan tepat dalam situasi apapun yang terjadi terhadap kapal.

- (7) Setiap kapal harus mempunyai daya apung yang aman, dibangun dengan kompartemen-kompartemen, pintu-pintu, bukaan-bukaan dan jendela-jendela kedap air serta memenuhi kriteria stabilitas sesuai dengan persyaratan bagi peruntukannya yang ditunjukkan dalam informasi stabilitas kapal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan konstruksi, kriteria dan informasi stabilitas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 61

- (1) Setiap kapal harus dilengkapi dengan pompa bilga, pompa balas dan pompa pelayanan umum dengan jumlah dan kapasitas yang cukup sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Tata susunan pompa bilga, pompa balas dan pompa pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pompa balas dan pompa pelayanan umum dapat berfungsi sebagai pompa bilga.
- (4) Semua saluran pipa ke arah lambung kapal, pada ujung isap harus dilengkapi dengan saringan dan katup yang dapat dioperasikan dari tempat pengendalian atau dari tempat yang mudah dijangkau.
- (5) Sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) pompa yang disambung dengan sistem bilga utama, dan salah satu pompa tersebut boleh digerakkan oleh mesin penggerak utama.
- (6) Sistem pompa bilga harus mampu beroperasi dalam keadaan kapal tegak maupun miring.
- (7) Setiap kapal yang dikonstruksikan dengan dasar ganda harus dilengkapi saluran balas dengan pompa yang tepat guna, sehingga stabilitas kapal tetap dapat diatur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata susunan pompa bilga dan saluran pompa balas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima Instalasi Mesin dan Instalasi Listrik

Pasal 62

- (1) Mesin penggerak utama dan mesin bantu, harus dari jenis yang diperuntukkan bagi kapal dan harus bekerja dengan baik.
- (2) Pemasangan mesin penggerak utama dan mesin-mesin bantu harus memenuhi persyaratan keselamatan, kekuatan, keamanan dan memiliki pondasi yang kuat.
- (3) Bahan bakar mesin penggerak utama dan mesin bantu harus dari jenis yang memenuhi persyaratan.
- (4) Tata susunan kamar mesin, pintu utama dan pintu darurat, tangga-tangga, lampu-lampu penerangan, sistem perangan dalam kamar mesin harus dapat menjamin keselamatan dan keamanan bagi petugas jaga kamar mesin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mesin penggerak utama mesin bantu, bahan bakar dan tata susunan kamar mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 63

- (1) Ketel uap sebagai salah satu instalasi di kapal harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan pelayanan;
 - b. persyaratan pengamanan; dan
 - c. tata cara pengoperasian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pelayanan, pengamanan, dan tata cara pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 64

Setiap bejana-tekan yang digunakan sebagai kelengkapan di kapal harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Mesin dan konstruksi alat bongkar muat di kapal harus tepat guna dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Setiap kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan sumber tenaga listrik utama dan sumber tenaga listrik darurat yang memenuhi persyaratan sehingga dapat digunakan dalam berbagai keadaan apapun untuk keselamatan kapal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlistrikan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 67

- (1) Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi dengan sarana penggerak kemudi utama dan bantu yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penggerak kemudi utama dan bantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam Perlindungan, Perangkat Penemu Dan Pemadam Kebakaran

Pasal 68

- (1) Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus:
 - a. dirancang bangun dan dikonstruksikan dalam zona-zona vertikal utama dan horisontal untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran; dan
 - b. dilengkapi dengan perangkat penemu kebakaran yang dipasang secara tetap dan memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona-zona vertikal utama dan horisontal dan perangkat penemu kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 69

- (1) Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi:
 - a. sistem pemadam kebakaran dan alat pemadam kebakaran jinjing yang memenuhi persyaratan; dan
 - b. perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pemadam kebakaran dan perlengkapan petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketujuh Alat Penolong

Pasal 70

- (1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus memiliki alat penolong.
- (2) Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dibuat dari bahan dan mutu yang memenuhi syarat;
 - b. mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan;
 - c. diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat;
 - d. telah lulus uji coba produksi dan uji coba pemakaian dalam pengoperasian dan diberi tanda legalitas;
 - e. dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal dan/atau spesifikasi alat penolong; dan
 - f. ditempatkan pada tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. alat penolong perorangan;
 - b. sekoci penolong;
 - c. rakit penolong kembang;
 - d. rakit penolong tegar;
 - e. sekoci penyelamat;
 - f. alat apung; dan
 - g. alat peluncur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat penolong dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 71

- (1) Alat penolong di kapal harus dipelihara dan dirawat dengan persyaratan.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan jenis alat penolong tertentu yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan di darat, harus dilakukan pada bengkel pemeliharaan dan perawatan yang diakui.

Bagian kedelapan
Perlengkapan Navigasi Kapal

Pasal 72

- (1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan navigasi dan navigasi elektronika kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesembilan
Perangkat Komunikasi Radio Kapal

Pasal 73

- (1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan wilayah pelayarannya dalam dinas bergerak pelayaran, wajib dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan.
- (2) Setiap perangkat komunikasi radio kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga terjamin keamanan dan fungsi kerjanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan komunikasi radio, dan persyaratan penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 74

- (1) Di kapal yang sedang berlayar, setiap saat harus tersedia pasokan tenaga listrik yang cukup untuk mengoperasikan perangkat radio kapal.
- (2) Pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus bersumber dari tenaga listrik utama dan sumber tenaga listrik darurat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75

- (1) Setiap perangkat komunikasi radio kapal harus memiliki surat izin komunikasi radio kapal.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri.

Pasal 76

- (1) Setiap kapal yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio, jika sedang berlayar harus menyelenggarakan dinas jaga radio pada frekuensi-frekuensi mara bahaya dan keselamatan serta informasi keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk keperluan dinas jaga radio dimaksud dalam ayat (1) harus tersedia sekurang-kurangnya 1 (satu) orang yang berkualifikasi untuk komunikasi radio mara bahaya dan keselamatan serta memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan radio yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang bertanggung jawab atas dinas jaga radio kapal selama dalam pelayaran wajib menyelenggarakan tugas-tugas:

- a. menerima dan/atau memancarkan berita mara bahaya, berita segera dan berita keselamatan pelayaran;
 - b. berita dalam usaha pencarian dan pertolongan;
 - c. berita keselamatan mengenai navigasi dan meteorologi;
 - d. berita-berita lain mengenai keperluan kapal dan pelayaran;
 - e. melaporkan posisi kapal; dan
 - f. mengisi buku harian radio kapal;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penerimaan dan penyampaian berita-berita pelayaran dan dinas jaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 77

- (1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan peralatan meteorologi sesuai dengan persyaratan.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyampaikan informasi cuaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Nakhoda atau pemimpin kapal yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar wajib menyebarluaskan berita hal itu kepada pihak lain dan/ atau instansi pemerintah terkait.
- (4) Tingkat bahaya cuaca buruk terhadap keselamatan berlayar ditentukan dengan mempertimbangkan jenis dan ukuran kapal, serta daerah pelayarannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan peralatan meteorologi, penyampaian informasi cuaca, penyebaran adanya cuaca buruk dan penetapan tingkat bahaya cuaca buruk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Ruang Akomodasi dan Perbekalan untuk Awak Kapal dan Penumpang

Pasal 78

- (1) Di kapal harus tersedia ruangan yang dapat digunakan untuk akomodasi awak kapal, termasuk taruna, yang dipisahkan oleh sekat-sekat dari ruangan lainnya sesuai dengan persyaratan.
- (2) Ruang akomodasi tidak boleh berhubungan langsung dengan ruang mesin dan ruang ketel.
- (3) Jalan masuk keruang akomodasi dan keruang kerja anak buah kapal bagian mesin, harus mudah dicapai dari luar ruang mesin dan ruang ketel.
- (4) Di ruang akomodasi harus terdapat perlengkapan akomodasi awak kapal dan ventilasi udara yang cukup serta terpisah dari ventilasi udara untuk ruang mesin untuk ruang mesin dan ruang muatan.
- (5) Di setiap kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta dapur bagi awak kapal sesuai dengan persyaratan.
- (6) Terhadap kapal –kapal tertentu dapat diberikan pengecualian dari ketentuan ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan ruang awak kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 79

- (1) Ruang penumpang harus dipisahkan dengan sekat dari kamar awak kapal, ruang muatan dan ruang lainnya.
- (2) Ruang penumpang harus memenuhi persyaratan tingkat kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ruang penumpang harus dilengkapi ventilasi dan penerangan yang cukup.
- (4) Ruang penumpang tidak boleh berhubungan langsung dengan ruang mesin dan ruang ketel.
- (5) Ruang penumpang harus aman terhadap hujan, angin dan panas matahari.
- (6) Geladak terendah yang boleh digunakan sebagai geladak penumpang adalah geladak teratas yang terletak dibawah garis air,dengan ketentuan geladak dimaksud harus mendapatkan ventilasi,penerangan dan tingkap sisi yang cukup.
- (7) Dikapal harus tersedia perlengkapan akomodasi penumpang yang cukup.
- (8) Untuk setiap penumpang geladak harus tersedia ruangan dengan luas geladak sekurang-kurangnya 1,12 m² ditambah dengan 0,37 m² luas geladak untuk ruang peranganin.
- (9) Untuk setiap penumpang kamar harus tersedia ruangan sekurang-kurangnya 3,10 m³, ditambah dengan 0,37 m² luas geladak untuk ruang peranganin.
- (10) Di kapal,berdasarkan daerah pelayarannya, harus tersedia perbekalan yang cukup bagi penumpang.
- (11) Di kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta dapur untuk penumpang sesuai dengan persyaratan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang penumpang dan perbekalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),ayat(2),ayat(3) ayat (7)ayat(10) dan ayat (11) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 80

- (1) Dikapal penumpang sesuai dengan ukuran dan daerah pelayaran harus tersedia seorang dokter dibantu oleh juru rawat, kamar perawatan dan perlengkapannya serta obat-obatan yang memenuhi syarat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlengkapan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri

Bagian kesebelas

Tindakan untuk keselamatan di atas kapal

Pasal 81

- (1) Kapal sesuai dengan dan ukuran harus memiliki peralatan alarm darurat umum,yang dapat dioperasikan dari anjungan atau tempat lainnya disertai tuntunan latihan.
- (2) Peralatan alarm darurat umum harus dapat dioperasikan dengan sumber arus listrik dari sumber tenaga listrik utama atau dari sumber tenaga listrik darurat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan alarm darurat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 82

- (1) Di setiap kapal harus ada sijil berkumpul yang menyebutkan rincian dari isyarat alarm keadaan darurat umum dan tindakan yang harus diambil oleh anak buah kapal serta penumpang pada waktu alarm dibunyikan dan juga harus menjelaskan perintah meninggalkan kapal yang diberikan.
- (2) Sijil berkumpul harus menunjukkan tugas-tugas yang diwajibkan kepada perwira-perwira kapal dan anak buah kapal lainnya serta harus selalu siap diperiksa pada saat kapal akan berlayar.
- (3) Di setiap kapal yang memiliki sekoci harus tersedia sijil sekoci yang memuat petunjuk bagi anak buah kapal dan penumpang untuk menempati sekoci penolong apabila dalam keadaan bahaya dan ada perintah nahkoda meninggalkan kapal.

Pasal 83

- (1) Di kapal penumpang yang memiliki tonase kotor 150 (GT. 150) atau lebih dan dikapal barang yang memiliki tonase kotor 300 (GT. 300) atau lebih harus ada sijil darurat bagi awak kapal dan penumpang,sehubungan dengan kebakaran, kebocoran,orang jatuh kelaut dan meninggalkan kapal.
- (2) Pada setiap sijil harus dinyatakan tugas dan tanggung jawab masing-masing awak kapal dan kewajiban pelayar dalam keadaan darurat.

Pasal 84

- (1) Semua peralatan baik yang tetap maupun yang dapat dipindah harus dipelihara dan dirawat dengan baik serta setiap saat dapat digunakan.
- (2) Anak buah kapal harus terlatih dalam hal yang perlu mereka lakukan bila terjadi musibah atau meninggalkan kapal dan jika mungkin bagi pelayar lainnya.
- (3) Pada saat keberangkatan kapal dari pelabuhan, petugas yang melakukan dinas jaga pertama harus mendapatkan waktu istirahat yang cukup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut memelihara dan perawatan serta pelatihan anak buah kapal dan pelayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 85

Di kapal yang memiliki tonase kotor 500 (GT.500) atau lebih harus diselenggarakan dinas ronda yang tepat guna sehingga setiap ada musibah dapat dengan segera diketahui.

Pasal 86

- (1) Latihan peran kebakaran,peran kebocoran, peran pertolongan orang jatuh kelaut dan peran meninggalkan kapal dilakukan 1(satu) kali dalam 1 (satu) minggu atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam pelayaran jika lama berlayar kurang dari 1(satu) minggu.
- (2) Peralatan yang digunakan setiap latihan harus digunakan secara bergiliran dan bergantian.
- (3) Setiap selesai latihan masing-masing peran, wajib ditulis dibuku harian kapal dengan catatan tingkat keberhasilan dari setiap latihan peran.

Bagian kedua belas
Buku harian kapal

Pasal 87

- (1) Setiap kapal dengan tonase kotor 100 (GT.100) atau lebih atau kapal dengan tenaga penggerak utama 200 TK atau lebih, wajib menyelenggarakan buku harian kapal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara buku harian kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Bagian ketiga belas
Kapal-kapal yang mengalami kecelakaan

Pasal 88

- (1) Setiap terjadi kecelakaan kapal, nahkoda dan atau pemilik kapal pada kesempatan pertama wajib melaporkannya kepada syahbandar di pelabuhan terdekat atau kepada perwakilan Republik Indonesia terdekat apabila kecelakaan terjadi diluar negeri.
- (2) Untuk setiap kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibuat dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan dan apabila perlu dapat dibuat dalam berita acara pemeriksaan tambahan.
- (4) Hasil pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dievaluasi dan dinilai dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan keselamatan kapal;
 - b. menentukan apakah sertifikat kapal yang bersangkutan masih dapat diberlakukan;
 - c. menentukan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- (5) Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan / atau berita acara pemeriksaan tambahan, setelah dilengkapi dokumen dan data pendukung lainnya sehubungan dengan terjadinya kecelakaan kapal dikirimkan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, pemeriksaan kecekaan kapal, pembuatan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan keputusan Menteri

Pasal 89

- (1) Terhadap hasil Pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Mahkamah Pelayaran.
- (2) Pemeriksaan lanjutan oleh mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mengambil keputusan tentang sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal dan menjatuhkan sanksi administrasi terhadap awak kapal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga, tata cara pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian keempat belas
Lambung Timbul

Pasal 90

- (1) Setiap kapal yang berlayar, harus ditetapkan lambung timbulnya sesuai dengan persyaratan.
- (2) Perhitungan lambung timbul untuk setiap kapal harus mendapat pengesahan dari menteri.
- (3) Penetapan besarnya lambung timbul kapal didasarkan atas perhitungan lambung timbul kapal dan pemenuhan persyaratan oleh kapal yang bersangkutan.
- (4) Lambung timbul untuk kapal dengan pelayaran internasional ditetapkan berdasarkan konvensi Garis Muat Internasional.
- (5) Besarnya lambung timbul kapal dinyatakan dalam Sertifikat Garis Muat.
- (6) Setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dipasang marka garis muat secara tetap sesuai dengan daerah pelayarannya.
- (7) Marka garis muat kapal yang telah ditetapkan tidak diperkenankan diubah, kecuali oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lambung timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelimabelas
Pemuatan

Pasal 91

- (1) Setiap kapal, sesuai dengan jenis dan ukurannya, harus dilengkapi dengan informasi stabilitas untuk memungkinkan nahkoda menentukan semua keadaan pemuatan yang layak pada setiap kondisi kapal.
- (2) Cara pemuatan dan pemadatan barang serta pengaturan balas harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (3) Muatan geladak diizinkan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kekuatan konstruksi geladak;
 - b. Stabilitas kapal;
 - c. Alat-alat pencegah terjadinya pergeseran muatan geladak; dan.
 - d. Keleluasaan jalan masuk atau keluar dari ruang akomodasi, saluran-saluran pemadam kebakaran, pandangan juru mudi, pipa-pipa digeladak, peralatan bongkar muat dan operasional awak kapal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan yang menyangkut pemuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 92

- (1) Pengangkutan barang berbahaya dan limbah bahan berbahaya dan beracun harus memenuhi persyaratan sesuai dengan sifat bahaya dan pengaruhnya terhadap lingkungan.

- (2) Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun harus mendapat izin dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- (3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbagi dalam beberapa kelas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang berbahaya dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan ayat (1)diatur dengan keputusan menteri.

Bagian keenam belas
Kapal-kapal khusus

Pasal 93

- (1) Persyaratan kelaiklautan , pemilikan, sertifikat dan pengawasan kapal nuklir, kapal dibawah air dan kapal-kapal lainnya yang dbangun berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi yang diatur oleh konvensi Internasional,koda (code) atau ketentuan Internasional lainnya, ditetapkan dengan keputusan menteri.
- (2) Menteri dapat menerapkan konvensi Internasional, koda (code) atau ketentuan Internasional lainnya secara penuh atau sebagian dengan tujuan kelancaran operasi kapal dengan tetap mempertimbangkan terjaminnya kelaiklautan kapal.

BAB VII
PETI KEMAS

Bagian Pertama
Persyaratan konstruksi,Pengujian,
Pemeriksaan dan Sertifikat

Pasal 94

- (1) Setiap peti kemas yang dibangun dan digunakan sebagai bagian dari alat angkut harus memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk mengetahui dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), terdapat peti kemas dapat dilakukan pengawasan, pemeriksaan,dan pengujian oleh Pejabat atau badan klasifikasi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 95

- (1) Pemeriksaan dan pengujian yang dibuat atau akan dibuat dalam suatu seri tipe rancang-bangun dilaksanakan atas satu atau lebih prototipe peti kemas.
- (2) Prototipe dari tipe rancang-bangun yang sama yang telah diuji dan disetujui di luar negeri dapat dibebaskan dari pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dilakukan apabila persyaratan kelikan peti kemas diluar negeri tersebut, sepadan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1).
- (4) Setiap peti kemas yang tidak termasuk suatu seri tipe rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) harus diuji dan disetujui sebelum dipergunakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian seri tipe prototipe rancang-bangun peti kemas serta pembebasan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 96

- (1) Prototipe peti kemas yang berdasarkan hasil pengujian tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) diberikan sertifikat.
- (2) Apabila peti kemas diproduksi secara seri, pada setiap jumlah tertentu diadakan pengujian terhadap produksi yang dihasilkan dan jika ternyata tidak memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas, produksi harus dihentikan.

Pasal 97

- (1) Pada setiap peti kemas yang dibuat sesuai dengan seri tipe rancang –bangun yang telah disetujui berdasarkan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) dilekatkan tanda persetujuan seri tipe rancang-bangun.
- (2) Peti kemas yang telah mendapatkan tanda persetujuan diberikan tanda lulus uji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tanda persetujuan dan tanda lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 98

- (1) Apabila prototipe rancang-bangun peti kemas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), pejabat yang berwenang harus melekatkan tanda penolakan pada peti kemas tersebut.
- (2) Tanda penolakan yang lekatkan pada peti kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh diubah,dirusak atau dihilangkan,kecuali oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda penolakan sebagaimana dimaksud dalam (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 99

- (1) Pengujian pertama dilakukan setelah tenggang waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak saat peti kemas diberikan tanda lulus uji dan pengujian berikutnya harus dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) bulan sejak pengujian pertama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenggang waktu dan tatacara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Bagian kedua
Tanggung jawab pengirim,
Pengangkut dan pemilik peti kemas

Pasal 100

Pengirim maupun pengangkut peti kemas bertanggung jawab dan menjamin bahwa barang yang dikirim dalam peti kemas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak melebihi batas kemampuan peti kemas yang bersangkutan.

Pasal 101

- (1) Pihak pengirim maupun pengangkut peti kemas harus bertanggung jawab dan menjamin bahwa peti kemas bersangkutan akan ditempatkan sedemikian rupa, sehingga peti kemas tersebut tidak memperoleh beban diluar kemampuannya.
- (2) Pengirim dan pengangkut peti kemas harus yang dinilai tidak laik, kecuali pada peti kemas tersebut terletak secara benar tanda persetujuan yang sah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97.
- (3) Pengangkut peti kemas bertanggung jawab dan menjamin bahwa peti kemas yang dimuat dikapal telah memenuhi persyaratan pemuatan untuk terwujudnya kelaiklautan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 102

Pemilik peti kemas bertanggung jawab dan menjamin bahwa peti kemasnya dalam keadaan laik peti kemas, baik pada saat penyimpanan maupun penggunaan.

Bagian ketiga
Pengawasan dan Pelaksanaan Uji Petik

Pasal 103

- (1) Selain pelaksanaan pengujian sebagaimana diatur dalam pasal 95, Menteri dapat menunjuk petugas untuk pelaksanaan pemeriksaan peti kemas secara uji petik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan petugas dan tata cara pemeriksaan secara uji petik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 104

Petugas pengawas dapat melarang penggunaan atau menahan peti kemas apabila dalam pemeriksaan diketahui keadaan peti kemas dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan, atau peti kemas tidak memiliki tanda persetujuan yang sah atau peti kemas dinilai tidak laik.

Pasal 105

- (1) Petugas yang melarang penggunaan atau menahan peti kemas wajib memberi surat larangan atau penahanan kepada pemilik atau nahkoda dengan menyebutkan alasan larangan atau penahanan.

- (2) Petugas pengawas wajib meletakkan tanda larangan atau tanda penahanan pada peti kemas dimaksud.
- (3) Pemilik atau nahkoda dilarang menggunakan atau mengangkat peti kemas sebagaimana dalam ayat (2) dan atau melepaskan tanda larangan atau tanda penahanan yang ada.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat larangan dan penahanan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 106

Apabila peti kemas yang dilarang atau ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), memiliki tanda persetujuan dari pejabat Pemerintah asing yang berwenang, pelarangan dan penahanan peti kemas harus diberitahukan kepada perwakilan negara yang bersangkutan.

Pasal 107

Apabila peti kemas yang diberi tanda larangan atau tanda penahanan telah diperbaiki dan menurut petugas pengawas telah laik peti kemas, harus diizinkan untuk digunakan dengan cara melepas tanda larangan atau tanda penahanan dan menyerahkan surat pembebasan kepada pemilik atau nahkoda.

Pasal 108

Apabila menurut hasil pemeriksaan oleh petugas pengawas peti kemas tidak dapat diperbaiki lagi, tanda persetujuan peti kemas harus dimusnahkan dan tanda penolakan harus dilekatkan pada peti kemas.

Pasal 109

- (1) Pemilik atau nahkoda kapal yang membawa peti kemas dan pemilik tempat penyimpanan peti kemas dipelabuhan, wajib memberi izin kepada petugas pengawas untuk masuk ke kapal atau tempat peti kemas tersebut berada.
- (2) Nahkoda kapal wajib menyediakan persnil dan peralatan yang diperlukan oleh petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan peti kemas

BAB VIII

PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL

Bagian pertama

Pencegahan pencemaran

Pasal 110

Setiap pemilik, operator, nahkoda atau pemimpin kapal, anak buah kapal dan pelayar lainnya wajib mencegah timbulnya pencemaran lingkungan oleh minyak, bahan berbahaya dan beracun, kotoran, sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kapalnya

Pasal 111

- (1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain ke perairan apabila tidak memenuhi persyaratan yang mencakup kriteria buangan, cara, pembuangan dan lokasi buangan.
- (2) Limbah di kapal yang dilarang dibuang ke perairan, harus ditampung di kapal dan kemudian dipindahkan ke fasilitas penampungan limbah yang tersedia di pelabuhan.
- (3) Setiap kapal dilarang mengeluarkan emisi gas buang melebihi ambang batas yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pembuangan, cara pembuangan, lokasi pembuangan, sarana penampungan di kapal dan fasilitas penampungan limbah dipelabuhan, serta ambang batas emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 112

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) dapat dikecualikan bilamana

- a. kapal dalam keadaan terpaksa membuang muatan dan / atau limbah kapal demi keselamatan jiwa manusia atau keselamatan kapal itu sendiri; atau.
- b. Kapal mengalami tubrukan, kandas atau karena hal lain sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran yang dibuktikan dengan laporan resmi yang juga mencantumkan bahwa sebelumnya telah dilakukan upaya –upaya pencegahan pencemaran.

Pasal 113

- (1) Setiap kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya wajib memiliki bangunan, peratan, perlengkapan dan sistem, yang memenuhi persyaratan untuk mencegah pencemaran perairan dari ruang mesin, ruang muat dan ruang lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan, peralatan, perlengkapan dan sistem, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 114

- (1) Kapal yang telah dilengkapi dengan peralatan pencegahan pencemaran yang memenuhi persyaratan dan telah diperiksa, diberikan sertifikat pencegahan pencemaran perairan dengan masa laku 5 (lima) tahun.
- (2) Sertifikat yang dikeluarkan sesuai konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran laut dari kapal pada kapal asing oleh pejabat asing yang berwenang, diakui sama dengan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Sertifikat pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 115

Pemeriksaan kelengkapan dan pengujian peralatan pencegahan pencemaran dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa keselamatan Kapal yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 116

- (1) Setiap kapal wajib memiliki buku catatan, untuk mencatat kegiatan operasional mengenai penanganan muatan, bahan bakar dan/ atau penanganan limbah serta bahan lain yang merugikan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 117

- (1) Setiap kapal wajib memiliki:
 - a. tata cara penanggulangan keadaan darurat pencemaran perairan; dan
 - b. daftar tugas pelaksanaan penanggulangan pencemaran perairan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan daftar tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 118

- (1) Kapal yang digunakan khusus untuk pembakar atau pemusnah limbah dan bahan lain yang merugikan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 119

- (1) Kapal dengan ukuran dan jenis tertentu wajib dilengkapi dengan peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran perairan.
- (2) Peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran perairan yang ada di kapal wajib dipelihara dan dirawat.
- (3) Jenis bahan kimia atau pengendap (dispersant) yang digunakan untuk penanggulangan pencemaran perairan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah peralatan untuk penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.

Bagian kedua

Tanggung Jawab Pemilik atau Operator Kapal

Pasal 120

Dalam hal ini terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal, pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap penanggulangan pencemaran dan kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran yang bersumber dari kapalnya.

Pasal 121

- (1) Untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 huruf b, pemilik atau operator kapal, dengan jenis dan ukuran tertentu wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan ukuran kapal tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 122

- (1) Pemilik atau operator kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) dibatasi tanggung jawabnya terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Batas tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku apabila terbukti bahwa pencemaran tersebut akibat kesengajaan nahkoda, anak buah kapal, pemilik atau operator kapal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 123

- (1) Pemilik atau operator kapal yang telah memiliki bukti adanya jaminan asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 diberikan Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Perairan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Bagian Ketiga

Dumping dan Pencucian Tangki Kapal

Pasal 124

- (1) Dilarang melakukan dumping atau pencucian tangki kapal yang dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan perairan, gangguan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (2) Jenis bahan yang dapat di dumping keperairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 125

- (1) Untuk melakukan dumping atau pencucian tangki kapal harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang pengendalian dampak lingkungan hidup dan di bidang keselamatan pelayaran.
- (2) Lokasi dumping di perairan ditetapkan secara terkoordinasi antara pejabat yang bertanggung jawab di bidang keselamatan pelayaran, dampak lingkungan dan pertahanan keamanan serta pemerintah daerah.
- (3) Lokasi pencucian tangki kapal di perairan ditetapkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang keselamatan pelayaran, dampak lingkungan dan pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencucian tangki kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.

BAB IX
MANAJEMEN KESELAMATAN
PENGOPERASIAN KAPAL DAN PENCEGAHAN
PENCEMARAN DARI KAPAL

Pasal 126

- (1) Perusahaan yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu, harus memiliki sertifikat manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 127

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi:

- a. kapal perang
- b. kapal negara, sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perkapalan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 129

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 september 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
BABANG KESOWO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2002
TENTANG
PERKAPALAN

UMUM

Untuk menyelenggarakan pelayaran dalam negeri atau pengangkutan antar pulau, diutamakan penggunaan armada kapal-kapal nasional Indonesia, demikian pula untuk pelayaran luar negeri khususnya untuk kegiatan ekspor dan impor, sedapat mungkin menggunakan kapal-kapal nasional Indonesia. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memberikan perlindungan untuk mengembangkan dan perkembangan usaha pelayaran nasional.

Peranan perkapalan yang meliputi segala sesuatu berkenaan dengan kelaiklautan kapal dan peti kemas dalam menunjang transportasi laut, sungai dan danau sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menunjang pembangunan nasional melalui kegiatan transportasi laut, sungai dan danau yang tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dengan memperhatikan kondisi geografis perairan serta kelestarian lingkungan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai peti kemas dan kelaiklautan semua jenis kapal yang meliputi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, Pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal dan penumpang serta status hukum kapal yang sejiwa pula dengan konvensi hukum laut internasional yang telah diratifikasikan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah hal-hal yang bersifat teknis kelaiklautan kapal yang mencakup:

- a. Pengukuran kapal;
- b. Pendaftaran kapal;
- c. Kebangsaan kapal;
- d. Keselamatan kapal;
- e. Nahkoda dan anak buah kapal;
- f. Penanganan kecelakaan kapal;
- g. Kelaikan peti kemas;
- h. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, serta ditempatkan disuatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama,

misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi (accommodation barge) untuk menunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang menampung minyak (oil storage barge), serta unit-unit pemboran lepas pantai berpindah (mobile offshore drilling units/MODU).

Anka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Pasangan sudut (corner- fitting) adalah tonjolan-tonjolan berlubang yang terdapat pada sudut atas dan bawah dibagian luar peti kemas untuk keperluan bongkar muat, penyusunan dan/ atau pengunci.

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Dokumen kapal antara lain :

- 1) sertifikat keselamatan kapal;
- 2) sertifikat garis muat;
- 3) sertifikat pembangunan (builder's certificate);
- 4) sertifikat klasifikasi;
- 5) sertifikat pencegahan pencemaran.

Surat-surat kapal antara lain :

- 1) Surat tanda kebangsaan;
- 2) Surat ukur.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pengerjaan kapal yang dimaksud adalah tahapan pekerjaan dan kegiatan pada saat dilakukan perombakan, perbaikan dan perawatan kapal.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dilakukan pada setiap tahapan pembangunan maupun pada saat kegiatan pengerjaan kapal sesuai jadwal pembangunan dan pengerjaan kapal.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus adalah kapal penangkap ikan.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Pemuatan yang dimaksud adalah segala hal yang berkaitan dengan aspek pemuatan kapal, termasuk didalamnya garis muat kapal yang dibuktikan dengan sertifikat, petunjuk-petunjuk pemuatan yang wajib disahkan oleh pejabat berwenang seperti petunjuk pengikatan muatan, informasi fasilitas dan kegiatan-kegiatan pemuatan yang memenuhi aspek keselamatan yang dibuktikan dengan keterangan –keterangan terkait seperti perhitungan stabilitas deklarasi barang berbahaya, manifest muatan, dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat izin khusus dimaksud diterbitkan sebagai pengganti sementara dari surat ukur, surat tanda kebangsaan dan sertifikat keselamatan, yang baru dapat diterbitkan dipelabuhan lain yang dituju.

Surat izin khusus diberikan setelah kapal dinilai secara teknis memenuhi persyaratan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Urutan daerah pelayaran pada pasal ini menunjukkan peringkat.

Huruf a

Daerah Pelayaran Semua Lautan adalah Pelayaran untuk semua laut di dunia.

Huruf b

Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia adalah daerah pelayaran yang meliputi daerah yang dibatasi oleh garis-garis yang ditarik dari titik Lintang $10^{\circ} 00' 00''$ Utara di Pantai Barat Malaysia, sepanjang pantai Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, dan Vietnam Selatan di Tanjung Tiwan dan garis-garis yang ditarik antara Tanjung Tiwan dengan Tanjung Baturampon di Philipina, sepanjang pantai selatan Philipina sampai Tanjung San Augustin ke titik Lintang $00^{\circ} 00' 00''$ dan bujur $140^{\circ} 00' 00''$ Timur ditarik ke selatan hingga ke titik $09^{\circ} 10' 00''$ Selatan dan bujur $141^{\circ} 00' 00''$ Timur, ke titik Lintang $10^{\circ} 11' 00''$ Selatan dan Bujur $121^{\circ} 00' 00''$ Timur, ke titik Lintang $09^{\circ} 30' 00''$ Selatan dan Bujur $105^{\circ} 00' 00''$ Timur ke titik Lintang $02^{\circ} 00' 00''$ Utara dan Bujur $094^{\circ} 00' 00''$ sampai dengan titik Lintang $10^{\circ} 00' 00''$ Utara di Pantai Barat Malaysia atau Near Coastal voyage.

Huruf c

Daerah Pelayaran Lokal adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 500 (lima ratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk. Jarak ini diukur antara titik –titik terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim.

Jika pelabuhan tertunjuk dimaksud terletak pada sungai atau perairan wajib pandu, maka jarak itu diukur dari atau sampai awak pelampung terluar atau sampai muara sungai atau batas luar dari perairan wajib pandu.

Huruf d

Daerah pelayaran Terbatas adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 100 (seratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk, jarak ini diukur antara titik-titik terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim.

Jika pelabuhan tertunjuk dimaksid terletak pada sungai atau perairan wajib pandu, maka jarak itu diukur dari atau sampai awak pelampung terluar atau sampai muara sungai atau batas luar dari perairan wajib pandu.

Huruf e

Daerah Pelayaran Pelabuhan adalah perairan didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

Huruf f

Daerah Pelayaran Perairan Daratan adalah perairan sungai, danau, waduk, kanal dan terusan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk kapal yang hendak melayari pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi, harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal untuk daerah pelayaran yang dikehendaki.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pengukuran dilakukan untuk menentukan ukuran dan lonase kapal yang dipergunakan untuk menerbitkan surat –surat yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengukuran terhadap kapal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan apabila untuk kepentingan tertentu diperlukan adanya ukuran dan lonase kapal.

Kapal yang tidak digunakan untuk belayar dapat berupa restoran terapung, tangki penyimpanan minyak di laut dan tempat pengisian bahan bakar minyak terapung.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Metode pengukuran dalam negeri adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia yang diterapkan pada kapal-kapal Indonesia yang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan konvensi Internasional tentang Pengukuran kapal.

Huruf b

Metode pengukuran Internasional adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal.

Huruf c

Metode pengukuran khusus dipergunakan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang akan melewati terusan tertentu antara lain metode pengukuran Terusan Suez dan metode pengukuran terusan Panama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Panjang yang dimaksud adalah panjang kapal menurut ketentuan Konvensi Internasional.

Ayat (4)

Kapal yang dimaksud adalah kapal yang telah diukur dan ditentukan tonasenya dengan menggunakan metode pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf b

Perolehan surat ukur dianggap tidak sah apabila informasi yang diberikan oleh pemilik pada saat menerbitkan surat ukur, dikemudian hari ternyata tidak benar atau palsu.

Penggunaan surat ukur dianggap tidak sah / dan atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya apabila ternyata surat ukur yang diterbitkan dipergunakan bukan untuk kapal yang dimaksud.

Pasal 15

Huruf a

Datab ukuran dan tonase pada surat ukur yang telah ada dapat dipergunakan untuk penerbitan surat ukur dengan nama kapal yang baru.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Perubahan rincian dalam surat ukur disebabkan karena antara lain oleh perubahan konstruksi, perubahan bangunan, perubahan jumlah penumpang dan perubahan sarat muat (draght).

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Tanda selar adalah rangkaian angka dan huruf yang menunjukkan tonase kotor, nomor surat ukur serta kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Perubahan rincian dalam surat ukur adalah perubahan data kapal antara lain panjang, lebar, tinggi, tonase kotor (GT) dan tonase bersih (NT).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Hak kebendaan lainnya atas kapal antara lain berupa karter kosong (barboat charter) dan sewa guna usaha (leasing).

Ayat (2)

Daftar harian adalah berkas minut akte pendaftaran beserta semua dokumen yang disyaratkan untuk pendaftaran kapal.

Daftar induk adalah ringkasan dari akte pendaftaran yang memuat hal-hal penting.

Daftar pusat adalah daftar kapal-kapal yang telah terdaftar di Indonesia, yang disusun berdasarkan daftar induk yang diterima dari seluruh tempat pendaftaran kapal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan terbuka untuk umum adalah semua pihak dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi tentang kapal terdaftar yang tercatat dalam daftar induk.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus adalah kapal penangkap ikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Walaupun kebenaran material dokumen merupakan tanggung jawab pemilik, bila diperlukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama Kapal dapat meneliti kebenaran formil dari dokumen yang diajukan pemilik.

Pasal 26

Ketentuan ini secara khusus menegaskan bahwa sistem pendaftaran yang dianut di Indonesia adalah sistem pendaftaran tertutup.

Pasal 27

Ayat (1)

Pendaftaran sementara bagi kapal yang sedang dibangun dapat diajukan bila tahapan pembangunan kapal tersebut telah mencapai 50% (lima puluh perseratus) dari nilai kontrak berdasarkan keterangan dari galangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf c

Untuk penerbitan dokumen dimaksud ukuran dan tonase kapal dapat diperoleh dari hasil pengukuran fisik kapal atau dari gambar rancang bangun kapal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Pasal (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jangka waktu 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal menerima dokumen yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa ada alasan untuk menolak pendaftaran kapal.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Penerbitan akte peralihan hak milik atas kapal terdaftar dicatat dalam daftar induk.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Data kapal yang dimaksud berupa antara lain nama, ukuran, tonase kapal dan mesin penggerak utama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pencoretan dilakukan atas permintaan pemilik yang tercantum dalam akte pendaftaran atau pihak lain yang berdasarkan Putusan Pengadilan dinyatakan sebagai pemilik dari kapal yang dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dengan pencoretan kapal dari daftar kapal, kapal kembali berstatus sebagai benda bergerak, sehingga kepemilikan dibuktikan dengan dokumen pemilikan yang lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Pembebanan hipotek juga dapat dilakukan, atas kapal dalam pembangunan yang telah didaftar sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Koya adalah pencoretan hipotek atas kapal yang tidak lagi diperlukan sebagai jaminan kredit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat a (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Gugatan penyerahan dapat berupa gugatan penyerahan hak milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal.

Ayat 2

Dalam hal gugatan penyerahan hak kebendaan lainnya atas kapal, dilakukan pencatatan dalam Daftar Induk berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan catatan dalam daftar induk yang bukan karena akte-akte yang dimasukkan dalam daftar harian adalah catatan tentang hak kebendaan selain hak milik dan hak hipotek antara lain catatan tentang sita jaminan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Dokumen yang dimaksud dalam ayat ini berupa:

1. Surat Ukur;
 2. Surat Keterangan penghapusan dari daftar kapal (*deletion/deregistration certificate*)
- Pembatalan Akte dicatat dalam daftar induk atau atas permintaan pihak yang berkepentingan dapat juga dilakukan dengan membuat surat pembatalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Pengibaran bendera dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus adalah kapal penangkap ikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jangka waktu 14 (empat belas) hari yang dimaksud dihitung sejak Pejabat yang berwenang menerima dokumen yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa alasan penolakan telah terbukti.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Huruf a

Surat tanda kebangsaan kapal harus segera diperbaharui/diperpanjang masa berlakunya agar kapal dapat tetap berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Surat tanda kebangsaan kapal harus segera diganti dengan yang telah disesuaikan, agar kapal dapat tetap berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaannya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Tanda panggilan (*call sign*) merupakan identitas kebangsaan kapal dan stasiun komunikasi radio kapal yang diwajibkan dan diatur menurut Peraturan Radio yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia adalah kapal asing yang beroperasi secara terus menerus di perairan Indonesia paling sedikit 3 (tiga) bulan.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kapal penangkap ikan yang dimaksud adalah kapal yang digunakan sebagai kapal penangkap ikan, ikan paus, anjing laut, ikan duyung atau hewan yang hidup di laut, termasuk apabila kapal tersebut di samping untuk penangkapan ikan juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapannya sendiri.

Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Pembebasan sebagian atau seluruh persyaratan keselamatan kapal adalah pembebasan persyaratan keselamatan kapal yang dapat diberikan pada kapal dari keharusan pemenuhan persyaratan tertentu karena alasan-alasan:

- kapal dilayarkan pada kondisi belum dioperasikan dengan maksud untuk suatu percobaan pelayaran;
- situasi darurat atau *force majeure* untuk pengangkutan pengungsi atau demi kemanusiaan;
- cuaca buruk atau musibah pelayaran mengakibatkan keadaan dan perlengkapan keselamatan rusak atau hilang dan kapal harus berlayar menuju pelabuhan yang dapat memenuhi kelaiklautannya;
- kapal tua atau sudah lama dibangun atau dibangun dan peletakan lunasnya sebelum keluarnya atau terbitnya atau berlakunya suatu ketentuan keselamatan kapal sehingga

tidak berdayaguna dan tidak efisien bila konstruksi, bahan utama, tata susunan dan perlengkapan harus disesuaikan dengan ketentuan baru;

- kapal yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan *Search and Rescue* (SAR) dalam keadaan darurat;
- kapal dalam pelayaran menuju galangan untuk melakukan perbaikan (*docking*);
- jenis kapal atau kategorinya atau ukurannya atau konstruksi dan bahan utama kapal karena daerah pelayarannya atau cuaca daerah dan bahan utama kapal karena daerah pelayarannya tidak efisien dan berdayaguna bila diharuskan memasang atau memenuhi suatu perlengkapan keselamatan atau alat komunikasi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang berkaitan langsung terhadap kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Pemeriksaan Pertama adalah pemeriksaan yang wajib dikenakan terhadap kapal baru dan kapal asing yang diakui menjadi kapal Indonesia dan dilakukan atas galangan/dok (dilimbungkan).

Dalam hal kapal asing dimaksudkan dikelaskan pada badan klasifikasi yang diakui oleh Pemerintah, kewajiban melimbungkan kapal dapat dipertimbangkan sampai dengan jadwal pelimbungan berikutnya.

Huruf b

Pemeriksaan Tahunan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kapal tiap 12 (duabelas) bulan sekali.

Huruf c

Pemeriksaan Pembaharuan adalah pemeriksaan yang wajib dikenakan terhadap kapal setiap 5 (lima) tahun sekali.

Huruf d

Pemeriksaan Antara adalah pemeriksaan yang dilakukan bagi kapal dalam selang waktu antara Pemeriksaan Tahunan dan Pembaharuan.

Huruf e

Pemeriksaan di luar jadwal adalah pemeriksaan yang dilakukan selain dari pemeriksaan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Dalam hal kapal yang telah memenuhi syarat, kapal diberikan sertifikat sementara sambil menunggu diterbitkannya sertifikat tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sertifikat keselamatan kapal penumpang yang dimaksud mencakup aspek keselamatan kapal termasuk aspek keselamatan radio.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pelayaran Internasional yang dimaksud adalah kegiatan pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia.

Ayat (6)

Huruf a

Sertifikat sementara diterbitkan setelah dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian sebelum diterbitkan sertifikat tetap.

Huruf b

Sertifikat Pertama diterbitkan setelah dilaksanakan Pemeriksaan Pertama.

Huruf c

Sertifikat Pembaharuan diterbitkan setelah dilaksanakan Pemeriksaan Tahunan atau Pemeriksaan Pembaharuan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kapal dilimungkan adalah kapal dinaikkan di atas dok, sehingga seluruh bagian bawah badan kapal termasuk lunas atau dasar kapal terlihat dengan jelas untuk pemeriksaan kesempurnaan kondisi kapal di bawah garis air.

Pelimbangan di luar jadwal juga diperlukan untuk pemeriksaan bagian kapal di bawah garis air sebagai kecelakaan yang terjadi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ukuran tertentu yang dimaksud adalah ukuran kapal yang didasarkan atas pertimbangan bahwa kapal demikian memerlukan jasa badan klasifikasi dalam rangka pemenuhan persyaratan keselamatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Sumber tenaga yang sesuai adalah tenaga listrik, mekanik atau manusia.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Ketel uap tidak selalu harus ada di kapal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Bejana tekan adalah botol-botol angin dan tabung pemadam kebakaran.

Pasal 65

Alat bongkar muat tidak selalu ada di kapal.

Pasal 66

Ayat (1)

Persyaratan yang dimaksud adalah antara lain aspek keselamatan, penataan, keamanan, kehandalan, dan material yang digunakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perangkat penemu kebakaran terdiri dari sarana deteksi kebakaran dan alarm kebakaran.

Perangkat penemu kebakaran tersebut harus berfungsi secara otomatis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Sistem pemadam kebakaran adalah perangkat pemadam kebakaran yang dipasang tetap dan tidak tetap.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Alat penolong perorangan adalah alat penolong yang terbatas digunakan untuk perorangan, misalnya baju penolong dan pelampung penolong.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Alat apung adalah alat penolong selain sekoci, rakit dan baju penolong.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Perlengkapan navigasi meliputi antara lain pedoman magnit, pedoman gasing, lampu isyarat, peta dan buku navigasi.

Perlengkapan navigasi elektronika kapal meliputi antara lain RADAR, pesawat pencari arah atau perum gema, pesawat penerima navfex, pesawat penerima faximile, pesawat penerima *Global Positioning System* (GPS), pesawat *Long Range Navigation* (LORAN), dan pesawat penerima decca.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Wilayah pelayaran dalam dinas bergerak pelayaran adalah wilayah pelayaran yang diatur dalam peraturan internasional dalam bidang komunikasi yang berlaku.

Dinas Bergerak Pelayaran adalah suatu dinas bergerak antara stasiun radio pantai dengan stasiun radio kapal, atau antar stasiun-stasiun kapal, atau antar stasiun-stasiun komunikasi yang ada di atas kapal.

Stasiun-stasiun sekoci penolong dan stasiun-stasiun rambu radio Petunjuk Posisi Darurat dapat juga mengambil bagian dalam dinas ini.

Perangkat Komunikasi Radio adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan untuk berkomunikasi.

Kelengkapan yang dimaksud, antara lain suku cadang dan buku dinas radio kapal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Peralatan meteorologi antara lain barometer, barograph, psychrometer, pengukur suhu air laut serta pengukur arah dan kecepatan angin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Ruang lainnya adalah antara lain ruang permesinan, ruang penyimpanan alat pemadam kebakaran, ruang ketel, ruang pompa, tangki bahan bakar dan/atau ruang penumpang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Kapal-kapal tertentu antara lain adalah kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian pengaturan ruang awak kapal yang diatur dengan Keputusan Menteri, untuk kapal penangkap ikan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Perlengkapan akomodasi penumpang termasuk juga fasilitas bagi orang cacat.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Kapal penumpang adalah kapal yang dibangun dan dikonstruksikan serta mempunyai fasilitas akomodasi untuk mengangkut penumpang lebih dari 12 (duabelas) orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Peralatan alarm darurat umum dimaksudkan untuk menjamin pemberian informasi tanda bahaya kepada semua pelayar dan sistem pengoperasiannya harus dapat diketahui dengan cepat serta mudah.

Tuntutan latihan memuat petunjuk, informasi dan istilah yang mudah dilihat dan dipahami.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Awak kapal yang dimaksud adalah awak kapal yang tertera dalam sijil darurat.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dinas jaga pertama adalah awak kapal yang bertugas jaga pada saat kapal bertolak meninggalkan pelabuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 85

Dinas ronda adalah penugasan kepada awak kapal yang dilaksanakan secara bergilir dalam rangka penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di atas kapal sesuai dengan ketentuan yang ada di kapal.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Buku harian kapal terdiri dari sebuah buku atau lebih sesuai dengan ukuran kapal antara lain buku harian dek, buku harian mesin, dan buku harian radio.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri termasuk Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku, pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, barang berbahaya terbagi menurut kelas-kelas sebagai berikut:

Kelas 1 - bahan peledak;

Kelas 2 - bahan yang dikempa, dicairkan atau dilarutkan di bawah tekanan;

Kelas 3 - cairan yang mudah menyala;

Kelas 4.1 - barang padat yang mudah menyala;

Kelas 4.2 - bahan yang dapat terbakar sendiri;

Kelas 4.3 - bahan yang jika tersentuh air mengeluarkan gas dan mudah menyala;

Kelas 5.1 - bahan yang mengoksidasi;

Kelas 5.2 - peroksida organik;

Kelas 6.1 - zat beracun;

Kelas 6.2 - bahan yang menimbulkan infeksi;

Kelas 7 - bahan radio aktif;

Kelas 8 - bahan/zat yang mengakibatkan korosi, dan berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya.

Yang dimaksud dengan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Persyaratan kelaikan peti kemas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ketentuan ini adalah persyaratan kelaikan peti kemas yang diatur dalam Konvensi Internasional Keselamatan Peti Kemas (*Convention on Safe Containers/CSC*) tahun 1972 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1989.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Uji peti kemas antara lain uji beban yang berkenaan dengan kemampuan:

- a. pengangkatan (*lifting*);
- b. penumpukan (*stacking*);
- c. beban terkonsentrasi (*concentrated load*);
- d. dinding-dinding samping (*side walls*);
- e. dinding ujung (*end walls*);
- f. atap (*top walls*);
- g. kekakuan melintang (*transverse racking*);
- h. pengekangan memanjang (*longitudinal restraint*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Pengirim yang dimaksud adalah suatu badan usaha atau perorangan yang melaksanakan pengiriman peti kemas dari suatu lokasi asal ke lokasi tujuan.

Pasal 101

Ayat (1)

Pengangkut adalah suatu badan usaha yang memiliki atau mengoperasikan sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut peti kemas.

Pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang dimuat di dalam peti kemas, tetapi bertanggung jawab terhadap keutuhan peti kemas tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak laik dapat disebabkan antara lain oleh sifat, jenis atau cara penyusunan muatan di dalam peti kemas yang tidak memenuhi persyaratan maupun oleh kondisi peti kemas itu sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Petugas pemeriksa adalah petugas pemeriksa Pemerintah yang secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan peti kemas.

Uji petik dilakukan apabila terdapat keraguan terhadap kondisi kelaikan suatu peti kemas.

Uji petik dapat dilakukan secara acak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan hal lain misalnya tenggelam.

Pasal 113

Ayat (1)

Setiap kapal dengan ukuran tonase kotor (GT) 100 ke atas atau bertenaga penggerak utama 200 TK ke atas wajib dilengkapi dengan peralatan pencegahan perairan oleh minyak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Kapal-kapal yang digunakan untuk pelayaran internasional wajib memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran dari kapal sesuai dengan Konvensi Internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Buku catatan diselenggarakan di kapal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Perusahaan yang dimaksud adalah pemilik atau operator kapal, berbentuk organisasi (misalnya perusahaan angkutan perairan) atau perorangan, yang bertindak sebagai manager yang mengoperasikan kapal dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengoperasian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 127

Huruf a

Kapal perang adalah kapal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Kapal negara adalah kapal yang digunakan oleh instansi pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas pemerintahan lainnya, misalnya penelitian di laut, pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran dan lain sebagainya.

Persyaratan teknis yang berkaitan dengan keselamatan kapal bagi kapal negara dimaksud tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan petunjuk Menteri.

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4227